

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi rujukan dalam kajian ini adalah studi yang dilakukan oleh Rozi Kuriawan (2023) dengan judul “Peranan Satlinmas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2023”. Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menganalisis peran Satlinmas melalui kacamata Teori Levinson. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melibatkan 12 informan kunci, studi dokumentasi, serta observasi lapangan.

Fokus penelitian Kuriawan terletak pada dinamika pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di sembilan belas desa di Kabupaten Mempawah, khususnya di empat desa di Kecamatan Mempawah Hilir. Temuan riset tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah, yang dipicu oleh trauma masa lalu terkait konflik etnis antara penduduk lokal dan pendatang. Kondisi ini diperparah oleh kinerja Satlinmas yang belum maksimal sebagai garda terdepan ketertiban; ditemukan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas di lapangan, keterbatasan kapasitas personel, minimnya dukungan infrastruktur, isu netralitas, hingga ketidaksiapan dalam menghadapi teknologi pemungutan suara elektronik.

Perbedaan dengan penelitian ini, Pertama, dari aspek landasan teori, penelitian Kuriawan menggunakan Teori Levinson untuk mengkaji peran, sedangkan penelitian ini menerapkan Teori Strategi Organisasi dari Jack Kooten yang mencakup aspek organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan. Kedua, dari sisi objek dan lokus penelitian, penelitian Kuriawan berfokus pada Pilkades 2023 di Kabupaten Mempawah dengan isu konflik etnis, sementara penelitian ini memfokuskan pada Pilkada 2024 di Kota Malang dengan menekankan pada efektivitas mekanisme redistribusi tugas dan kolaborasi lintas instansi dalam mengatasi keterbatasan personel (Kuriawan, 2023).

Kedua, penelitian oleh dilakukan oleh Rahmad Alfajri dengan judul “Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menghadapi

Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi induktif, di mana data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Untuk membedah fenomena tersebut, peneliti menggunakan kerangka teori kapasitas organisasi dari Merilee S. Grindle (1997:23) dengan tahapan analisis data yang meliputi penyuntingan, pengolahan, hingga verifikasi data guna menjamin keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlinmas di Desa Karang Bindu menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsi pengamanan pemilu, terutama terkait kurangnya kejelasan fungsi serta keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Kapasitas Satlinmas dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi birokrasi dinilai masih belum memuaskan. Selain itu, program pelatihan yang ada saat ini dianggap belum memadai untuk mempersiapkan anggota menghadapi kompleksitas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas personel agar peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban demokrasi dapat berjalan lebih efektif. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini terdapat pada penggunaan teori Merilee S. Grindle serta kekhasan pada subjek penelitiannya (Alfajri, 2024).

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Rio Valentino dengan judul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta menggunakan kerangka analisis yang berpedoman pada teori Bogdan dan Biklen. Latar belakang studi ini berfokus pada upaya pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Kapuas agar dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun menghadapi tantangan serius terkait partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang minim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas oleh Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kapuas belum terlaksana sepenuhnya dan hasilnya belum optimal.

Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya minat masyarakat untuk bergabung, kurangnya perhatian pemerintah, serta struktur kelembagaan yang belum optimal dalam pembentukan regu-regu teknis. Meskipun Satpol PP telah mengupayakan pemberian seragam dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, namun pelaksanaannya masih terbatas di beberapa kecamatan saja.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mengembangkan Satlinmas di tingkat kecamatan dan desa melalui program pelatihan yang berkelanjutan serta penyediaan sarana pendukung lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan teori Bogdan dan Biklen serta fokus pada subjek penelitian di wilayah Kabupaten Kapuas (Adolph, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Karina Sofiananda Armaza Faraba, Herri Gunawan, dan Faruq Alhasbi yang berjudul "Literasi Istilah Politik pada Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tugas Satlinmas dalam Pemilu 2024 di Desa Wadunggetas" tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan di Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada tanggal 5 Februari 2024, adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota Satlinmas Desa Wadunggetas tentang istilah-istilah politik dan untuk mendukung upaya mereka untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) selama Pemilu 2024.

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wadunggetas menyoroti bahwa efektivitas pengamanan TPS oleh Satlinmas sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi politik anggotanya. Penelitian tersebut mengidentifikasi adanya hambatan pemahaman terkait terminologi teknis pemilu seperti politik identitas, DPT, dan fungsi lembaga pengawas (Bawaslu/DKPP) yang dipicu oleh faktor usia dan latar belakang pendidikan. Melalui intervensi sosialisasi intensif, ditemukan bahwa pembekalan pengetahuan dasar secara sistematis mampu meningkatkan kapasitas koordinasi personel dengan penyelenggara pemilu.

Hal ini menegaskan bahwa penyiapan Satlinmas tidak hanya bertumpu

pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan wawasan elektoral guna menjamin keamanan tahapan pungut-hitung. kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi Satlinmas dengan penyelenggara pemilu dan kolaborasi antar pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang lancar di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, layanan ini berhasil memperluas wawasan anggota Satlinmas sesuai dengan struktur organisasi yang ada (Sofiananda et al., 2024).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abas (Dosen), dan Hanum Fitria Yanuarinta (Mahasiswa yang berjudul “Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Upaya Pencegahan Kriminalitas dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”. Studi ini menerapkan metode yuridis-normatif sesuai teori Soerjono Soekanto, yang berfokus pada analisis literatur dan regulasi hukum sebagai instrumen utama pemecahan masalah. Objek penelitian adalah Desa Sukakerta di Kabupaten Karawang, sebuah wilayah agraris dengan dinamika sosial yang tinggi namun masih menghadapi tantangan kriminalitas seperti pencurian.

Dalam konteks pengamanan Pilkada, Satlinmas diidentifikasi sebagai elemen strategis dalam menjaga ketertiban umum dan deteksi dini konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah memadai, efektivitas Satlinmas dalam menekan angka kriminalitas dan mengamankan pesta demokrasi sangat bergantung pada peningkatan kapasitas secara berkala serta pengawasan yang konsisten dari pihak berwenang. Upaya optimalisasi peran Satlinmas dalam memitigasi kriminalitas dan mengamankan Pilkada di Desa Sukakerta telah berjalan sesuai regulasi, namun masih memerlukan pengawasan serta monitoring yang berkelanjutan dari pihak penanggung jawab.

Mengingat fungsinya yang krusial dalam menjaga stabilitas wilayah, efektivitas Satlinmas sangat bergantung pada konsistensi supervisi tersebut. Kebaruan penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya terletak pada penggunaan kerangka teoretis Bogdan & Biklen, serta perbedaan pada cakupan variabel dan subjek yang diteliti. (Muhamad Abas, 2021).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Widya Merta yang berjudul “Sinergi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang

dalam menjaga ketentraman serta ketertiban umum selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali”. Berdasarkan karya Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) dan teori komunikasi dan koordinasi yang dikemukakan oleh Hanni Handoko (2010) dan Najiyati dan Rahmat (2011), studi deskriptif kualitatif ini meneliti kolaborasi program "Sipandu Beradat" antara Satlinmas dan Pecalang di Bali. (berdasarkan Perda No. 4/2019 dan Pergub No. 26/2020) terbukti efektif menjaga ketertiban selama tahapan Pilkada.

Keberhasilan sinergi ini, jika ditinjau dari indikator Najiyati dan Rahmat (2011), terlihat pada kesatuan tindakan melalui patroli bersama serta kejelasan tujuan melalui SOP dan forum rutin. Selain itu, pembagian tugas yang merujuk pada Permendagri No. 26 Tahun 2020 berhasil meminimalkan tumpang tindih kewenangan antara pendekatan hukum formal Satpol PP dan kearifan lokal Majelis Desa Adat. Meskipun terdapat hambatan berupa perbedaan budaya birokrasi dan adat, langkah strategis seperti pelatihan lintas lembaga dan penyusunan protokol standar terbukti mampu menciptakan stabilitas keamanan yang harmonis dan berkelanjutan (Widya Merta, 2024).

Ketujuh, penelitian oleh Grecia Regina Steffanny yang berjudul “Peran Satpol PP Dalam Persiapan Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Mengacu pada teori peran oleh Jones (dalam Mahsun, 2006), Satpol PP Kabupaten Seruyan memegang mandat krusial dalam memelihara stabilitas dan keamanan selama tahapan pemilihan. Sinergi operasional dilakukan bersama Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan guna menjamin ketertiban umum.

Namun, efektivitas tugas ini masih terkendala oleh minimnya sarana transportasi dinas, sehingga personel sering kali terpaksa menggunakan kendaraan pribadi. Meski demikian, koordinasi harian yang dilakukan Satpol PP bersama instansi terkait tetap menjadi pilar utama dalam memastikan perlindungan masyarakat dan kelancaran proses administratif di wilayah tersebut.

Namun demikian, selama operasi berlangsung, masih ada beberapa kesulitan terkait fasilitas transportasi. Perbedaan dalam penelitian ini dapat

disebabkan oleh teori, variabel, subjek penelitian, dan teori itu sendiri (Steffanny, 2024).

Kedelapan, penelitian dilakukan oleh Imron Rosyadi Hamid, Rr. Hesti Setyodyah Lestari, dan Sinollah dengan judul “Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasari oleh Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Latar belakang penelitian ini menguraikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi Pilkada yang dipandang krusial untuk menjaga kepemimpinan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam studi ini berfokus pada upaya memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada, serta membangun sinergi antara Kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Malang. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan acara Forum Silaturahmi Kamtibmas oleh Kepolisian Malang adalah terciptanya peningkatan kerja sama dan komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat, sehingga keamanan serta ketertiban selama Pilkada dapat terjaga dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada teori yang digunakan, variabel yang diteliti, serta subjek penelitiannya yang spesifik berada di Kabupaten Malang (Hamid et al., 2024).

Kesembilan, penelitian dilakukan oleh Riko Riyanda, Lara Indah Yandri, Tesha Dwi Putri, Khairiyah, dan Didi Rahmadi dengan judul “Sosialisasi dan Pendidikan Politik: Persiapan Pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat”. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar pelaksanaan kinerja.

Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pencerahan mengenai proses pemilihan bupati di Kabupaten Pasaman Barat dengan mengkaji berbagai aspek persiapan Pilkada tahun 2020 berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Fokus utama studi ini menekankan pada pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa melalui kerja sama strategis antara pihak akademisi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan langsung mahasiswa dalam diskusi teknis dengan KPUD sangat efektif dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai problematika pemilihan di lapangan. Meskipun terdapat kendala logistik seperti jarak tempuh yang membatasi waktu diskusi, temuan ini menunjukkan bahwa pembekalan informasi sejak dini mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa, baik sebagai pemilih cerdas maupun sebagai bagian dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan integritas demokrasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada teori, variabel, serta subjek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat (Riyanda et al., 2021).

Kesepuluh, penelitian dilakukan oleh Nafa Nurhayunda dan Oktarizka Reviandani dengan judul “Efektivitas Unit Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam Mendukung Kesiapan untuk Pemilihan Umum Daerah Serentak 2024 di Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan teknik pengumpulan data melalui observasi. Landasan teoretis yang digunakan mengadopsi konsep kesiapan dan efektivitas dari Gregg dalam Dodon (2013:129). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah melalui kolaborasi dengan Satpol PP, Polri, dan TNI, yang terstruktur secara hierarkis dari tingkat provinsi hingga desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlinmas memiliki peran krusial di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mulai dari sosialisasi, pendampingan kelompok rentan, hingga penyelesaian konflik secara persuasif. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya persiapan seperti pelatihan dan simulasi kesiapan di beberapa wilayah, penelitian ini mengidentifikasi adanya tantangan signifikan berupa sumber daya yang tidak stabil, kualitas fisik dan mental anggota yang beragam, serta kendala dalam proses perekrutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, ditekankan pentingnya koordinasi yang efektif dan pemanfaatan kearifan lokal dalam deteksi dini serta penyelesaian

konflik kolaboratif demi menjaga stabilitas regional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan teori Gregg, variabel efektivitas, serta subjek penelitian yang mencakup wilayah Jawa Timur secara lebih luas (Nurhayunda & Reviandani, 2025).

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Strategi

Strategi adalah Strategi adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang telah ditentukan atau dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, strategi adalah serangkaian langkah terorganisir yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi, secara keseluruhan kebijakan dan langkah kegiatan yang dapat menggabungkann serta membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi, strategi harus dirumuskan dengan baik. Buku berjudul *Strategic Decision Making for Public Organizations and Non-Profit Organizations* karya Kooten, mencakup tiga dimensi Strategi Organisasi, Strategi Program, dan Strategi Sumber Daya.

a. Strategi Organisasi

Menetapkan orientasi strategis, serta batasan operasional institusi secara komprehensif, sekaligus menjamin terciptanya koherensi di setiap unit kerja. Strategi organisasi meliputi struktur dan tata kelola yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada konteks Satlinmas, strategi organisasi fokus pada pembentukan tim yang terstruktur dan jelas untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Dengan memiliki strategi organisasi yang baik, Satlinmas dapat memastikan setiap anggotanya memahami tugasnya dan dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga keamanan saat pilkada.

b. Strategi Program

Menyusun skema kegiatan, layanan, atau bentuk intervensi tertentu guna merealisasikan target strategis institusi. Tahapan ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan organisasi yang lebih luas. Strategi program yang berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan program khusus yang mendukung tujuan organisasi. Dalam hal ini, program pelatihan dan pembekalan bagi anggota Satlinmas menjadi sangat penting. Program ini harus dirancang untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dalam menghadapi situasi lapangan. Dengan program yang terencana dan terstruktur, anggota Satlinmas akan lebih siap dan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan dapat turut andil dalam kelancaran proses pemungutan suara.

c. Strategi Sumber Daya

Menyediakan dan mengawasi administrasi dana, personel, ruang fisik, dan sistem data yang penting untuk pelaksanaan tujuan program secara berkelanjutan. Manajemen waktu, energi, uang, dan aset lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi merupakan fokus strategi sumber daya. Memperoleh fasilitas yang sesuai, seperti ruang pelatihan, perlengkapan keselamatan, dan seragam, merupakan bagian integral dari rencana ini dalam kerangka kerja Satlinmas. Selain itu, menemukan dan merekrut anggota tim yang kompeten merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, Satlinmas dapat memastikan bahwa semua anggota memiliki alat dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ialah rancangan dari program yang akan dijalankan oleh sekelompok organisasi untuk menjadi alat ukur dalam mempersiapkan program agar berjalan dengan lancar dimulai dari rancangan strategi organisasi yang membentuk tim yang terstruktur dalam pembagian tugas dalam program tersebut. Lalu ada strategi program yang dimana organisasi ini yang akan menjalankan program tersebut akan dibekali serangkaian pelatihan agar jika ada terjadi masalah pada saat bertugas dilapangan dapat menyelesaikan dengan sigap dan responsif.

Sedangkan ada strategi sumberdaya dimana dalam menjalankan program agar berhasil dibutuhkannya bahan pendukung dari finansial dan material agar berjalan dengan lancar, yang terakhir ada strategi kelembagaan dimana ini sangat penting dalam berkoordinasi dengan instansi lain dalam mendukung berjalannya suatu program. Teori strategi ini sangat sejalan dengan mempersiapkan personel Satlinmas dalam mempersiapkan Pilkada 2024 di Kota Malang agar berjalan dengan sukses dimulai dari persiapan organisasi,

pembekalan, bahan pendukung program, hingga strategi berkoordinasi dengan instansi lain dalam mendukung program yang dilaksanakan (Ibnu Santoso et al., 2022).

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada konsep MSDM menurut Armstrong, yang mendefinisikan MSDM sebagai metode pengelolaan tenaga kerja yang terpadu dan strategis untuk memaksimalkan potensi individu maupun tim. Pendekatan ini menempatkan karyawan sebagai aset organisasi yang paling krusial, di mana seluruh proses mulai dari rekrutmen hingga kesejahteraan diselenggarakan untuk mendorong tercapainya target organisasi secara efektif. Sangat penting untuk menerapkan program pelatihan yang komprehensif yang menangani masalah peluang belajar, pengembangan, dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja terstruktur. Program ini harus mencakup pelatihan yang efektif dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia tercapai.

Konsep Armstrong menjelaskan bahwa MSDM merupakan metode pengelolaan karyawan yang terpadu dan strategis untuk mendukung efektivitas organisasi. Dalam pandangan ini, seluruh tahapan manajemen dari mulai rekrutmen hingga jaminan kesejahteraan dirancang secara konsisten agar setiap individu dapat memberikan kontribusi maksimal sebagai aset utama dalam mencapai target organisasi. Dalam perspektif Armstrong, SHRM merupakan kunci efektivitas MSDM melalui dua bentuk keterpaduan: vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal menghubungkan strategi SDM dengan sasaran strategis organisasi, sementara integrasi horizontal menciptakan koherensi antar berbagai praktik SDM. Sinergi ini memastikan bahwa seluruh manajemen talenta bertindak sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mendukung kesuksesan organisasi.

Menurut Armstrong, SHRM adalah kerangka kerja strategis yang menempatkan manajemen manusia sebagai pilar utama keberhasilan organisasi. Strategi ini menuntut adanya koherensi antara praktik SDM dengan arah kebijakan organisasi secara menyeluruh. Dengan memastikan setiap praktik manajemen mulai dari pengembangan hingga manajemen kinerja saling mendukung secara

sistematis, organisasi mampu membangun keunggulan kompetitif melalui tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan kompeten.

Armstrong menggarisbawahi bahwa efektivitas SHRM bergantung pada dua pilar keterpaduan. Pertama, integrasi vertikal memastikan kebijakan SDM sejalan dengan visi besar organisasi. Kedua, integrasi horizontal menuntut adanya konsistensi di antara berbagai fungsi SDM, seperti rekrutmen dan pelatihan. Sinergi kedua dimensi ini mengubah peran SDM menjadi aset strategis yang berdampak langsung pada performa organisasi.

Konsep SHRM dari Armstrong digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan Satlinmas Kota Malang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar administratif. Fokus analisisnya meliputi sinkronisasi antara perencanaan, pembekalan, dan manajemen kinerja personel dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, yaitu keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024.

3. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan wadah berbasis masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang dibentuk oleh pimpinan setempat guna menyelenggarakan fungsi perlindungan warga. Ruang lingkup kerjanya mencakup mitigasi bencana, pemeliharaan ketertiban, dukungan sosial, hingga pertahanan negara. Keanggotaan Satlinmas bersifat sukarela bagi warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria usia minimal 18 tahun, sehat secara fisik dan mental, serta berpendidikan paling rendah sekolah dasar.

Eksistensi Satlinmas dalam Pilkada difokuskan pada pemeliharaan ketertiban umum di seluruh tahapan pelaksanaan. Sesuai regulasi, petugas Satlinmas ditempatkan di TPS (dua personel per titik) berdasarkan penetapan PPS guna menjamin kelancaran pemungutan suara. Tanggung jawab ini meluas hingga pengamanan logistik pemilihan, dukungan keamanan pada proses rekapitulasi di tingkat PPK, serta penegakan aturan terkait pembersihan alat peraga kampanye demi terwujudnya kontestasi yang demokratis. Fungsi Operasional Satlinmas dalam Pilkada:

- a. Keamanan Logistik: Satlinmas bertanggung jawab mengawal distribusi logistik dari gudang hingga TPS, termasuk proses pengembaliannya, guna

menjamin keamanan dan keutuhan seluruh perlengkapan suara.

- b. Pengamanan Rekapitulasi: Di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Satlinmas mendukung stabilitas proses penghitungan suara dengan menjaga ketertiban serta mencegah potensi konflik.
- c. Pembersihan APK: Satlinmas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan, terutama saat memasuki masa tenang.
- d. Sinergi Keamanan: Menjalankan fungsi koordinasi dengan Polresta Malang Kota, TNI, dan penyelenggara pemilu demi menjaga stabilitas wilayah secara menyeluruh.

Secara organisasi, Satlinmas berkedudukan di level desa atau kelurahan dengan kepemimpinan langsung di bawah Kepala Desa atau Lurah. Struktur internalnya terdiri dari kepala pelaksana, komandan regu, serta anggota dengan komposisi sedikitnya lima orang pada tiap regu. Pembentukan satuan ini dilakukan melalui keputusan kepala daerah atau kepala desa, yang teknis koordinasinya berada di bawah kendali Camat serta Satpol PP setempat. Secara konstitusi, Satlinmas memiliki kewenangan menjaga keamanan Pilkada karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang berlaku. Secara operasional, peran mereka diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, khususnya Permendagri No. 10/2009 yang mengatur pengamanan penyelenggaraan pemilu dan Permendagri No. 26/2020 mengenai perlindungan masyarakat secara umum.

4. Penyiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Menurut Pulungan (2020), dalam jurnal (Ainun et al., 2024) kesiapan dapat dikatakan sebagai Suatu kondisi yang timbul dalam situasi yang dimiliki oleh perorangan dan badan atau organisasi. Dari perspektif struktur organisasi, kesiapan adalah suatu kemampuan lembaga untuk membangun organisasi secara efektif dan efisien dan untuk mendukung perubahan apa pun yang mungkin di alami oleh suatu organisasi. Sementara itu, persiapan secara Psikologis ialah kemampuan setiap orang dalam suatu organisasi untuk berkontribusi dalam bekerja sama untuk mengelola perubahan yang sedang terjadi.

Kesiapan kerja didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang mencakup aspek kematangan fisik dan mental, serta kepemilikan pengalaman yang memadai untuk menuntaskan suatu tugas atau tanggung jawab pekerjaan secara efektif. Hal kesiapan ini mencakup kemampuan seseorang dalam bekerja pada waktu yang telah ditentukan dan mampu menghadapi tuntutan fisik dalam kegiatan atau pekerjaan yang dijalani. Kesiapan kesehatan yang baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Organisasi dan para pemimpinnya siap menghadapi perubahan ketika mereka percaya bahwa perubahan tersebut akan bermanfaat bagi anggota organisasi, berdedikasi terhadap perubahan tersebut, dan berpikir bahwa perubahan tersebut akan mudah diadaptasi dan dilaksanakan.

Strategi penyiapan Satlinmas dalam Pilkada 2024 di Kota Malang dilaksanakan melalui penyiapan kondisi internal yang meliputi kesiapan SDM, organisasi, sarana prasarana, dan sistem kerja. Seluruh upaya yang difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi Satlinmas itu sendiri. Fokusnya terletak pada aspek-aspek yang secara langsung memperkuat kompetensi, kondisi fisik, mental, serta kerjasama tim. Penyiapan eksternal merujuk pada upaya membangun dan mengoptimalkan hubungan, koordinasi, serta kolaborasi Satlinmas dengan pemangku kepentingan di luar organisasi. Tujuannya adalah menciptakan sinergi, dukungan sumber daya, serta keselarasan aksi dalam pengamanan Pilkada kondisi eksternal melalui koordinasi lintas instansi dengan Satpol PP, Kepolisian, TNI, KPU, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah guna mewujudkan pengamanan Pilkada yang efektif, aman, dan kondusif.

Strategi penyiapan Satlinmas untuk Pilkada 2024 di Kota Malang ditempuh melalui integrasi dua pendekatan utama, yakni penguatan internal dan kolaborasi eksternal. Secara internal, fokus diarahkan pada pengembangan kapasitas organisasi dan SDM melalui rekrutmen yang ketat sesuai standar regulasi, serangkaian pelatihan teknis pengamanan dan ancaman tantangan dan gangguan Pilkada. Selain itu, aspek ini juga mencakup pemenuhan sarana prasarana operasional untuk menjamin kedisiplinan dan respons cepat di lapangan.

Di sisi lain, penguatan eksternal dilakukan dengan membangun sinergi

lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, KPU, Dinas kesehatan serta berbagai perangkat daerah terkait. Kerja sama ini diwujudkan melalui sinkronisasi prosedur pengamanan, dukungan administratif dalam skrining kesehatan, serta pemanfaatan forum komunikasi untuk deteksi dini potensi konflik. Dengan memadukan kesiapan internal yang kokoh dan jejaring eksternal yang luas, Satlinmas diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu demi menjamin stabilitas dan ketertiban seluruh tahapan Pilkada.

5. Pilkada

Menurut Suryo Untoro Pilkada merupakan mekanisme demokrasi bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpin di tingkat daerah. Melalui proses ini, masyarakat menyalurkan hak suaranya untuk memilih kepala daerah. Para pemilih memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik dalam pemilihan daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu).

Ramlan berpendapat bahwa Pilkada paling baik dipahami sebagai sarana di mana rakyat dapat memilih dan mempercayakan kandidat atau partai politik yang mereka yakini mampu memenuhi mandat kedaulatan mereka. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memungkinkan masyarakat suatu daerah untuk memilih pemimpin mereka, seperti gubernur, bupati, atau walikota, melalui pemungutan suara langsung.

Masa-masa kritis yang membutuhkan pengamanan berlapis-lapis ada di sepanjang tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan dan kampanye hingga pemungutan suara. Potensi kerawanan, terutama saat kampanye dan hari pemilihan, memerlukan respons cepat seperti patroli dan pengamanan TPS.

Sinergi antara Satpol PP, TNI/Polri, dan Satlinmas sangat esensial, khususnya dalam deteksi dini dan penanganan unjuk rasa. Secara spesifik, berdasarkan Pasal 27 Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satlinmas memiliki mandat untuk membantu menjaga ketertiban umum dan keamanan selama Pilkada dan Pemilu. Tugas operasional di tingkat desa/kelurahan ini meliputi patroli, pengamanan, dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan, yang semuanya

dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. Peran ini dioptimalkan melalui pelatihan terstruktur dan pengerahan personel yang memadai untuk menjamin kondusivitas wilayah.

